

# **PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

# Mengapa terjadi perdagangan antarnegara?

- Substitusi impor dan ekspor  
suatu negara akan mengimpor komoditas yg tdk dihasilkannya dan mengekspor kebutuhan yg dihasilkannya yg melebihi kebutuhan domestik.  
misal: ekspor gas indonesia ke china dan impor mobil dari jepang.
- Investasi asing (ekspansi bisnis) disebuah negara utk memangkas biaya transportasi/pengiriman.  
misal: produksi mobil ford di kanada .

# Teori keuntungan komparatif

- David Richardo  
“ kemakmuran bersama dua atau lebih negara akan semakin besar bila perdagangan bebas berlangsung diantara mereka; daripada bila keduanya menerapkan kebijakan pembatasan perdagangan dan hanya memproduksi utk kebutuhannya sendiri”.

# Masalah-masalah perdagangan bebas

- Secara umum diakui perdagangan internasional menimbulkan berbagai konflik kepentingan yang harus didamaikan sehingga demi terciptanya ekonomi politik internasional yg fungsional dan menguntungkan.
- Rezim perdagangan bebas yg ditetapkan PBB seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO dll berfungsi sebagai solusi pembatasan perdagangan.
- Dilema peran IMF, WTO, Bank Dunia dll:
  - membedakan antara pemecahan masalah atau pengaturan perdagangan bebas melalui program yg potensial memperparah kondisi perdagangan.
  - Perluasan dan pembatasan perdagangan bebas dpt digunakan sbg suatu instrumen kekuasaan dlm politik dunia.

# Kebijakan pembatasan impor (proteksi)

1. Tarif, bea impor atau pajak-pajak impor lainnya.

Dirancang utk memperbesar harga beli barang impor secara relatif tehdp barang dalam negeri .

2. Pemberlakuan pajak preferensial bagi produsen domestik
3. Pembatasan larangan impor
4. Pembatasan izin dan iklan
5. Peratutran produksi

# Hukum internasional

- Hakikat hukum internasional

## **Positivisme**

Teori ini memahami hukum sebagai suatu sistem norma yg memerinci hak dan kewajiban, serta mengatur perilaku bernegara.

teori positivisme ini berpendapat hukum harus disepakati. Artinya negara hanya akan menjadi subyek hkum bila secara suka rela ia menerimanya .

- **Neorealisme**

- Teori ini bersandar pada kebijakan dan nilai .
- Bukan peraturan yang menjadi inti tata perundang-undangan , melainkan kebijakan nilai-nilai , karena hubungan internasional senantiasa berubah , hukum yg mangaturinya haruslah suatu proses pembuatan keputusan dimana didalamnya negara-negara dan badan-badan internasional mengambil bagian.
- Hukum internasional tdk berwujud sistem peraturan melainkan suatu proses yg mendasari pengambilan keputusan.

# Sumber-sumber hukum internasional

- Uraian resmi mengenai sumber-sumber hukum internasional ada pada pasal 38 statuta Mahkamah Internasional , yakni Badan Pengadilan Tetap PBB.
- Sumber yg diuraikan dalam statu itu adalah:
  1. Konvensi (pakta) internasional yg berlaku utk pihak- pihak yg terlibat
  2. Aturan kebiasaan internasional
  3. Prinsip-prinsip umum hukum internasional
  4. Berbagai sumber tambahan seperti keputusan pengadilan sebelumnya dan tulisan para ahli terkemuka.



# **Sangsi-sangsi Hukum Internasional**